

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Menurut J.C.T. Simorangkir, S.H dan Woerjono Sastropranoto, S.H, Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu¹. Definisi diatas memberikan makna bahwa hukum mempunyai sifat memaksa dan dapat dikenakan tindakan berupa hukuman bagi yang melanggarnya.

Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai Negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa – Bangsa. Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya orang perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara Negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya.

¹ Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia; Balai Pustaka, Jakarta; 1989, hal. 38.

Di Indonesia pengaturan hukum mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang – Undang Perlindungan Anak. Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki – laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia, dipidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah – langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan

yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah Negara melainkan juga antarnegara. Sudah menjadi realita bahwa dewasa ini korporasi semakin memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian. Keraguan pada masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sudah bergeser. Doktrin yang mewarnai W.v.S. Belanda 1886 yakni “universitas delinquere non potest” atau “societas delinquere non potest” (badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana), sudah mengalami perubahan sehubungan dengan diterimanya konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*).²

Menurut Roling pembuat delik atau pejabat yang berwenang memasukkan korporasi ke dalam “*functioneel daderschap*”, oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi yaitu sebagai pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa dan lain – lain.³ Untuk menentukan ada atau tidak adanya kesalahan pada korporasi, khususnya yang menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi dikenal adanya “pandangan baru”, atau katakanlah pandangan yang agak berlainan, bahwa khususnya untuk pertanggungjawaban dari badan hukum, asas kesalahan tidak mutlak berlaku.

² Muladi, *Fungsionalisasi Hukum Pidana di Dalam Kejahatan yang Dilakukan oleh Korporasi*, Makalah pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, (Semarang; FH. UNDIP, 23-24 Nopember 1989), halaman 5.

³ A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Jakarta; Pradnya Paramita, 1983), halaman 71.

sehingga pertanggungjawaban pidana yang mengacu pada doktrin “strict liability” dan “vicarious liability” yang pada prinsipnya merupakan penyimpangan dari asas kesalahan, hendaknya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan tanggung jawab korporasi dalam hukum pidana.⁴

Korporasi sebagai subyek tindak pidana, terutama berkembang dengan adanya kejahatan yang menyangkut korporasi sebagai subyek hukum pidana, yang disebabkan adanya pengaruh perkembangan dunia usaha nasional yang demikian pesat. Di Indonesia dalam perundang-undangannya baru muncul dan dikenal badan hukum sebagai subyek tindak pidana pada tahun 1951 yaitu dalam Undang-undang Penimbunan Barang-barang dan mulai dikenal secara luas dalam Undang-Undang No. 7 Drt tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.⁵ Namun faktanya dilapangan banyak ditemukan korporasi yang melakukan penyalahgunaan izin, salah satunya adalah korporasi melakukan tindak pidana perdagangan orang.

⁴ Barda Nawawi Arief, op cit, halaman 110-115.

⁵ Andi Hamzah, *Tanggung jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Makalah disampaikan dalam Diskusi Dua Hari Masalah-masalah Prosedural Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, (Jakarta: Kantor Menteri Negara KLH, 1989), halaman 32.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan yang akan dibahas oleh penulis berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut : “Apakah bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh data tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Maksud manfaat teoritis adalah dengan ada penelitian ini penulis dapat memberikan masukan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dan juga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Maksud manfaat Praktis adalah dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh instansi – instansi pemerintah yang berwenang dan yang terlibat langsung dalam menjatuhkan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.

E. KEASLIAN PENULISAN

Mengingat selama ini belum pernah ada mahasiswa yang menulis tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang maka penulis yakin penelitian ini masih baru dan penulis tidak menemukan adanya penulisan yang sama dalam penelitian ilmiah ini. Penelitian ini merupakan penelitian yang memang dikaji dan bukan merupakan hasil plagiat dari orang lain, peneliti akan mengkaji mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.

F. BATASAN PENGERTIAN

Penulis akan menguraikan pengertian-pengertian mengenai Sanksi Hukum terhadap Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang :

1. Pertanggungjawaban hukum menurut Simons adalah suatu perbuatan yang oleh hukum, dilakukan oleh seorang yang

bersalah dan orang itu dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.⁶

2. Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.⁷
3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
4. Perdagangan Orang adalah Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perdagangan Orang adalah adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain

⁶ Ibid, hal 50.

⁷ Ibid, hal 36.

tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

5. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam undang-undang no 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan cara melakukan abstraksi melalui proses deduktif dari norma hukum positif berupa kajian asas – asas hukum yang ada di dalam peraturan perundang – undangan dalam kehidupan sosial masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptis analisis yaitu penulis berusaha mencari data yang sesuai obyek peneliti, kemudian setelah data terkumpul, data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu mencari kesesuaian antara obyek peneliti dengan hukum positif yang berlaku. Dari sifat

penelitian ini penulis akan memberikan penjelasan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer. Adapun data sekunder terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer:

Norma hukum positif yang berkaitan:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
3. Undang-Undang Nomor Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
9. Undang-Undang Nomor 11/Pnps/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan – bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan – bahan hukum primer seperti pendapat hukum para sarjana yang berkaitan dengan penulisan ilmiah ini.

3. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dengan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis. Dalam penelitian ini, peneliti akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu berawal dari proposisi yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terkait dengan penelitian. Dan juga penulis melakukan wawancara langsung dengan narasumber.

H. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan dengan tujuan agar terwujud penulisan hukum yang menghasilkan keterangan jelas dan sistematis. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini penulis mengutarakan tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Dalam BAB II yang berisi pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang dibagi menjadi tiga sub bab yaitu: sub bab pertama berisi tinjauan umum tentang sejarah dan

pengertian korporasi sebagai subyek hukum pidana yang didalamnya dijelaskan tentang pengertian korporasi, sejarah dan latar belakang korporasi sebagai subyek hukum pidana, tahap – tahap perkembangan dan perubahan korporasi sebagai subyek hukum pidana, sub bab kedua berisi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana yang didalamnya dijelaskan tentang masalah pertanggungjawaban pidana korporasi, sifat pertanggungjawaban pidana korporasi dan penuntutan dan pemidanaan korporasi. sub bab ketiga berisi tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di Indonesia yang didalamnya dijelaskan tentang pengertian tindak pidana perdagangan orang, ruang lingkup tentang korban perdagangan orang, dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang,

BAB III PENUTUP

Dalam BAB III ini terdiri dari kesimpulan dan saran dalam penulisan ilmiah ini. Kesimpulan berisi ringkasan pembahasan permasalahan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang dan saran yang dapat diberikan penulis terhadap penulisan ilmiah ini adalah agar korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dapat memberikan pertanggungjawabannya kepada korban, baik dari aspek hukum maupun dari aspek ekonomi.